

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 APRIL 2012

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, perlu adanya penyesuaian dan penataan fungsi organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan huruf baru yaitu huruf f1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan umum dan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah, termasuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
 - c. membuat Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;
 - d. mengadakan kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD, dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyusun pedoman teknis pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku;

f1. melaksanakan.....

- f1. melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;*
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. melaksanakan pembinaan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
- i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset Daerah;
- j. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara teknis administratif kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- k. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Kepala Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan;
- c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Bidang Anggaran;
- e. Bidang Perbendaharaan;
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. ketentuan.....

2. ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Pasal 13

- (1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan dalam hal :
 - a. pengkoordinasian penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak serta pendapatan daerah lainnya yang bersumber dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak;
 - b. pencatatan dan pelaporan hasil penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dibantu oleh Pengelola Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 April 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 6